



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.TDN.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, Umur 65 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di [REDACTED], Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di [REDACTED], Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur., sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya, Pemohon I, dan Pemohon II, disebut juga sebagai para Pemohon; Dalam hal ini para Pemohon telah memberi kuasa khusus kepada KUASA HUKUM, advokat pada kantor "HJF. LAW OFFICE & ASSOCIATES", yang beralamat di Jalan Raya Sungai Samak, Rt. 001, Rw. 001, No. 02, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan, nomor 105/SKH/V/2022/PA.TDN, tanggal 11 Mei 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpandan,

Hal. 1 dari 6. Pen. No. 94/Pdt.P/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.TDN, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama XXXXXXXXXX (ALM) saudara kandung dari Pemohon I dan Pemohon II, yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 September 2021 di Tanjungpandan, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. XXXXXXXXXX, tanggal 11 Oktober 2021;
2. Bahwa semasa hidupnya XXXXXXXXXX tidak pernah menikah dan tidak mempunyai keturunan;
3. Bahwa kedua saudara kandung yang masih hidup, Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih tetap beragama Islam;
4. Bahwa kedua orang tua kandung dan tiga saudara kandung yang lain dari Almarhum XXXXXXXXXX sudah meninggal dunia, dengan surat keterangan kematian sebagai berikut :
  - a XXXXXXX (Alm.Ayah kandung) meninggal di RSUD.Sumber Waras Jakarta, karena sakit pada tanggal 03 Oktober 1970, Surat Keterangan Kematian No.53/III/PRW/2003;
  - b XXXXX (Almh.Ibu Kandung) meninggal di rumah tinggal, di Dusun Aik Rayak Timur II RT.40/RW.13 Desa Aik Rayak Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, tanggal 12 Juni 1996 disebabkan karena sakit, Surat Keterangan Kematian No.47/XI/AR/2012, tanggal 27 November 2012;
  - c XXXXXX, (Almh.Kakak Kandung), meninggal di rumah tinggal, di Jln. Jend.Sudirman RT. 40/RW.13 Desa Aik Raya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, tanggal 07 Mei 2017 disebabkan sakit, Surat Keterangan Kematian No. 1902-KM-24052017-0005, tanggal 07 Mei 2017;
  - d XXXXX, (Almh. Adik Kandung), meninggal di rumah tinggal, di Jln. Jend.Sudirman RT.40/RW.13 Desa Aik Raya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung, tanggal 23 Oktober 2021 disebabkan sakit, Surat Keterangan Kematian No.578/X/AR/2021, tanggal 25 Oktober 2021;
  - e XXXXX, (Alm.Adik Kandung), meninggal di rumah tinggal, di Jln. Jend.Sudirman RT.40/RW.13 Desa Aik Raya Kec. Tanjungpandan Kab.

Hal. 2 dari 6. Pen. No. 94/Pdt.P/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung, tanggal 16 Juni 2004 disebabkan sakit, Surat Keterangan Kematian No.579/X/AR/2021, tanggal 25 Oktober 2021;

5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dua orang saudara kandung, Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas yang masih hidup, XXXXXXXXXXXX, juga meninggalkan harta berupa : Tabungan pada Bank BRI KC Tanjungpandan dengan Nomor Rekening: XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama XXXXXXXXXXXX dengan saldo terakhir sejumlah Rp. XXXXXXXXXXXX,-(XX)
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, bermaksud untuk menutup Tabungan milik XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, tetapi pihak Bank tidak dapat mengabulkan, dan pihak Bank tersebut memberikan saran yaitu jika ingin menutup Tabungan tersebut harus melampirkan persyaratan diantaranya Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat dan tidak keberatan menunjuk Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengurus harta waris berupa Tabungan milik XXXXXXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II kesemuanya beragama Islam.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan menutup Tabungan atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II, mengajukan permohonan ini dan mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjungpandan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMIER :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 -09-2021 di RSUD DR.H. MARSIDI JUDONO sebagaimana kutipan Akta Kematian No. XXXXXXXXXXXXXXXX,tanggal 11 Oktober 2021;
- 3 Menetapkan ahli waris yang sah dari XXXXXXXXXXXXXXXX, yaitu :
  - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon I,( Saudara Kandung Almarhum)
  - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon II,(Saudara Kandung Almarhum)

Hal. 3 dari 6. Pen. No. 94/Pdt.P/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Harta warisan dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berupa Tabungan pada Bank XXXXXXXXXXXX KC.Tanjungpandan dengan nomor Rekening XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan jumlah saldo Rp.XXXXXXXXXXXXXX,-
5. Menetapkan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) untuk mengurus harta warisan berupa tabungan milik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Petitum angka 4;
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa, di persidangan para Pemohon menyatakan ingin mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan. Untuk itu mohon agar permohonan para Pemohon dicabut;

Bahwa, kemudian Hakim Tunggal menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang hakim, kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah Hakim Tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 60/KMA/HK.05/4/2020, tanggal 06 April 2020 Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 6. Pen. No. 94/Pdt.P/2022/PA.TDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpandan telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir di persidangan, dan pada persidangan pertama, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini secara tegas menyampaikan keinginannya secara lisan untuk mencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Hakim Tunggal untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang menurut ketentuan pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya para Pemohon dapat mencabut permohonannya dan pencabutan dapat dilakukan di persidangan tanpa persetujuan pihak lawan selama pihak lawan belum memberikan jawaban, namun bila telah ada jawaban dari pihak lawan maka harus ada persetujuan”;

Menimbang *in casu*, bahwa oleh karena para Pemohon mencabut perkaranya di persidangan dan permohonan para Pemohon adalah perkara voluntair, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat pencabutan permohonan Penetapan Ahli Waris yang disampaikan oleh para Pemohon dapat dikabulkan, dan harus dinyatakan selesai dengan dicabut dan untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara *aquo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara *voluntair*, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 94/Pdt.P/2022/PA.TDN dari para Pemohon;

Hal. 5 dari 6. Pen. No. 94/Pdt.P/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Tanjungpandan, pada hari Selasa, 24 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawwal 1443 Hijriah, oleh kami Hidayah. SHI sebagai Hakim Tunggal, Penetapan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Feri Irawan, SHI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa hukum para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**HIDAYAH. SHI**

Panitera Pengganti,

ttd

**FERI IRAWAN, SHI**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 85.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Panggilan	Rp. 85.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 240.000,00

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya,

Tanjungpandan, 24 Mei 2022

Panitera,

ttd

**JULIK PRANATA. SH. MH**

Hal. 6 dari 6. Pen. No. 94/Pdt.P/2022/PA.TDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 7 dari 6. Pen. No. 94/Pdt.P/2022/PA.TDN